

**DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN
RUMAH TANGGA NARAPIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh

**RAKHMAT WIJAYANTO
NIM. 1617302083**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rakhmat Wijayanto
NIM : 1617302083
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA NARAPIDANA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 28 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Rakhmat Wijayanto
1617302083

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:
**DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH
TANGGA NARAPIDANA**
(Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto)

yang disusun oleh Rakhmat Wijayanto (NIM. 1617302083) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Purwokerto, 21 Januari 2021

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



Sarmo, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III

IAIN PURWOKERTO

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 1983 0114200801 2 014



Dekan Fakultas Syari'ah

22 Februari 2021

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP/ 19700705 200312 1 00

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Desember 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Rakhmat Wijayanto
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rakhmat Wijayanto
NIM : 1617302083
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP
KEUTUHAN RUMAH TANGGA NARAPIDANA (Studi
Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 1983 0114200801 2 014

**DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH
TANGGA NARAPIDANA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
A Purwokerto)**

ABSTRAK
RAKHMAT WIJAYANTO
NIM: 1617302083

Program Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Setiap suami yang melakukan kesalahan terhadap hukum yang berlaku di negara ini baik disengaja maupun tidak, apabila telah diadili dan diputuskan bersalah oleh pengadilan maka suami tersebut wajib untuk menjalani hukuman masa pidana sebanyak waktu yang telah ditentukan. Maka bagi seorang narapidana dalam menjalani masa pidananya segala gerak-geriknya dibatasi oleh hukuman yang sedang ia jalani, namun disatu sisi dalam kehidupan berkeluarga ia sebagai seorang suami masih mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istrinya selama istrinya tidak durhaka dan tetap setia kepada suaminya. Pada kondisi yang seperti itu, sangat berpotensi timbulnya perceraian terhadap rumah tangga narapidana. Dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah: Bagaimana dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto, dan pandangan Hukum Islam terhadap kondisi rumah tangga yang suaminya berstatus narapidana.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Lapas Kelas II A Purwokerto. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Sosiologis. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, kemudian dilengkapi dengan observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana, yaitu timbulnya perceraian diantara suami berstatus narapidana dengan istrinya dikarenakan kurangnya pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri serta lamanya masa pidana. Kemudian merujuk pada firman Allah swt dan *jumhur ulama*, maka kondisi rumah tangga suami berstatus narapidana dalam hal pemenuhan nafkah seorang istri yang suaminya berstatus narapidana tidak dibebani kecuali sesuai kadar kemampuannya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Pidana Penjara, Narapidana, Rumah Tangga*

MOTTO HIDUP

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)”



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Khamdi dan Ibu Eni Yuniati) inilah sebagian dari perjuanganku untuk meraih cita-cita. Terimakasih untuk setiap tetesan keringan yang Bapak Ibu korbakan untukku, terimakasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancara dan kesuksesanku dan terimakasih untuk segala hal yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Kakak-kakakku Mba Nung, Mas Gufron dan Mba Eva.
3. Fatah Nurhana yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini dan selalu memberi *support*.

IAIN PURWOKERTO
TERIMA KASIH

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damah	U	U

Contoh:

انكاح - *inkāhu*

جَنَائِةٌ - *jināyatu*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: اَوْمَالٍ - *aumālin*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يَ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وَ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

بَالِغٌ - *bālighu*

فُقُهَاءٌ - *fuqohā'u*

جَزَاءٌ - *jazāun*

مِثَاقًا - *mītsāqan*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

سد الذريعة	<i>Sad al-żarī'ah</i>
سكينة	<i>Sakīnah</i>

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الزواج - *al-zawāju*

المرأة - *al-mar'atu*

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اباحة	<i>Akala</i>
Hamzah di akhir	فقهاء	<i>an-nau'u</i>

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

ميثاقا غليظًا : *mitsāqan ghalīzan*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita dan semoga kita menjadi pengikut yang selalu istiqomah di jalannya agar kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul “DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA NARAPIDANA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)” ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut karena penulis ingin mengetahui bagaimana dampak dari pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kondisi rumah tangga yang suaminya berstatus sebagai narapidana.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan, arahan, serta saran-saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Khamdi dan Ibu Eni Yuniati yang senantiasa memberikan doa yang tulus, memberikan dukungan, motivasi, moral, materiil, serta selalu meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan bapak ibu;
2. Kakak-kakak tercinta Mba Nung, Mas Gufron, dan Mba Eva yang selalu memberikan dukungan, motivasi, moral, materiil, dan menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini;
3. Calon istri tercinta Fatah Nurhana yang selalu memberikan doa, motivasi, dan segala bantuan selama ini. Terimakasih sudah menjadi pasangan yang sabar dan pengertian;
4. Ibu Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan serta koreksian dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap jajaran Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan II Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si dan Wakil Dekan III Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M;
6. Kepada Ibu Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah banyak sekali membantu urusan mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi ini;

8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2016, Squad PPL Pengadilan Negeri Banyumas, teman-teman KKN Angkatan Covid-19 Desa Piasa Kulon Banyumas, Chit-chat group dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan kita baik di bangku perkuliahan maupun di lingkungan luar kuliah yang sudah memberikan warna selama kuliah menjadi teman berbagi ilmu dan keluh kesah. Semoga persaudaraan kita selalu terjaga dan tetap selalu menjaga tali silaturahmi;
9. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih sebesar-besarnya selain hanya doa, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah kalian berikan akan tercatat sebagai amal baik yang diridhoi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang setimpal dengan menyadari adanya berbagai kekurangan. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 28 Desember 2020



Rakhmat Wijayanto
NIM: 1617302083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM PIDANA PENJARA	
A. Pidana Penjara	21
1. Pengertian Pidana Penjara.....	21
2. Jenis-Jenis Pidana Penjara.....	25
3. Pelaksanaan Pidana Penjara	28
B. Tujuan Pidana Penjara	34
C. Tujuan dan Dampak Pidana Penjara dalam Hukum Islam	37
1. Tujuan Pidana Penjara dalam Hukum Islam	37
2. Dampak Pidana Penjara dalam Islam	49

BAB III : GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS II A PURWOKERTO

A. Sejarah Berdirinya Lapas Kelas II A Purwokerto	54
B. Demografi Lapas Kelas II A Purwokerto	55
C. Jarak Lapas Kelas II A Purwokerto dengan Instansi Terkait	55
D. Struktur Bangunan Lapas Kelas II A Purwokerto	56
E. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Purwokerto	57
F. Data Penghuni Lapas Kelas II A Purwokerto	61

BAB IV : DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA NARAPIDANA (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A PURWOKERTO)

A. Dampak Pidana Penjara terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana	70
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Kondisi Rumah Tangga yang Suaminya Berstatus Narapidana	83

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

Hlm	: Halaman
SWT	: <i>Subhanahuwata'ala</i>
QS	: Quran Surat
HR	: Hadis Riwayat
SAW	: Shalallahu 'alaihi Wasallam
Dkk	: Dan kawan-kawan
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
SPG	: Sales Promotion Girl
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
RT	: Rukun Tetangga
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PB	: Pembebasan Bersyarat
CMB	: Cuti Menjelang Bebas
CMK	: Cuti Mengunjungi Keluarga
CB	: Cuti Bersyarat
RUU	: Rancangan Undang-Undang

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Hasil Wawancara Narapidana
- Lampiran II : Foto Dokumentasi
- Lampiran III : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran IV : Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran V : Surat Izin Observasi Pendahuluan
- Lampiran VI : Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran VII : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran IX : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran X : Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran XI : Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran XII : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran XIII : Sertifikat-sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini, tuntutan kehidupan untuk memenuhi nafkah dalam keluarga yang semakin berat, membuat seorang suami melakukan tindakan yang keliru dan sangat merugikan dirinya maupun keluarganya. Ketika bekerja terkadang seorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian dan membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.¹ Oleh karena itu, suami yang melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan dirinya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.² Sesuai pengertian tersebut, orang yang dinamai narapidana hilang sebagian kemerdekaannya untuk sementara dan diberi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Karena telah hilang sebagian kemerdekaannya, maka suami yang berstatus sebagai narapidana tidak bisa

¹ Soedharyo Soimin, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 336

² Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <http://kbbi.web.id>. Diakses pada 4 Februari 2020

memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya. Maka pada keadaan yang demikian, tidak jarang seorang istri meminta cerai kepada suaminya karena hak-hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh suaminya tidak terpenuhi.

Seperti terdapat dalam Pasal 19 huruf (c) PP No 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.³ Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Memang kesannya betapa tidak manusiawinya seorang istri jika suaminya dipenjara kemudian si istri mengajukan perceraian. Harus juga diingat bahwa selama mendekam di penjara, suami atau istri juga tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya terlebih jika harus menunggu dalam waktu yang tidak sedikit.

Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا⁴

... Adapun rezeki (pemeliharaan) mereka dan pakaian mereka harus ditanggung oleh ayah, menurut kelaziman...

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah (suami) berkewajiban memberikan nafkah kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf atau baik. Hal ini menerangkan bahwa kewajiban suami memberi

³ PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Q.S. al-Baqarah (2): 233

nafkah adalah wajib.⁵ Namun apabila ayat tersebut dikaitkan dengan peristiwa sosial seperti tertera diatas, dimana seorang suami yang berstatus sebagai narapidana, maka hal tersebut rasanya tidak memungkinkan untuk seorang suami menjalankan kewajibannya memberi nafkah untuk istrinya, baik itu nafkah lahir maupun batin.

Islam sebagai agama yang sempurna tentunya sudah mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah aspek perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dari pengertian tersebut jelas bahwa perkawinan merupakan sebuah tali perjanjian suci untuk mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Oleh karena itu suami dan istri perlu saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Al-Ghazali, menyebutkan bahwa tujuan pernikahan sebagai

⁵ M. Hendriyanto, "Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)", *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Yogyakarta: t.p, 2017), hlm. 23

⁶ Anonim, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*", (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 2

berikut⁷; untuk mendapatkan keturunan (anak), untuk membentengi diri dalam mengendalikan nafsu seks, dan untuk menimbulkan ketenangan jiwa. Untuk itu perlunya diatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi, maka dambaan suami istrinya akan terwujud.

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam Islam sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri: hak mencintai, suami istri wajib saling cinta mencintai;⁸ saling waris mewarisi; saling menjaga rahasia.
2. Hak istri sebagai kewajiban suami, seperti kebutuhan yang bersifat kebendaan, misalnya:⁹ sandang (pakaian); pangan (kebutuhan pokok); papan (tempat tinggal). Kebutuhan yang bukan hak kebendaan, misalnya: nafkah batin; mendapatkan pendidikan yang layak
3. Hak suami sebagai kewajiban istri, seperti: istri harus taat/patuh pada suami sepanjang suami tidak memerintahkan maksiat/melanggar ketentuan Allah SWT.¹⁰ Terdapat dalam huruf b hak istri sebagai kewajiban suami, Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya,

⁷ Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 12

⁸ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 153

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*", (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 161

¹⁰ Amiur Nuruddin, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), hlm. 185

baik belanja rumah tangga sehari-hari, pakaian, perumahan maupun perabotan rumah tangga yang diperlukan.

Suami yang ada di lembaga pemasyarakatan mereka menjalani hukuman atas apa yang mereka perbuat dan mereka dibina agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.¹¹

UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 14 yaitu:¹²

- (1) Narapidana berhak:
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuit mengunjungi keluarga;
 - k. Mendapatkan kebebasan bersyarat;
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Dwi Putri Rachmawati, "Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong)", *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Surabaya: t.p., 2018), hlm. 4

¹² UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14

Terkadang hak-hak yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam Lapas tidak semua bisa diterapkan pada kenyataan yang ada dalam Lapas. Seorang suami yang menjadi narapidana tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Namun di dalam lembaga pemasyarakatan seorang yang terpidana menjadi hilang hak kemerdekaannya, sehingga mengakibatkan seorang suami yang seharusnya menafkahi istri dan menghidupi keluarganya tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut.

Beruntunglah apabila suami meninggalkan harta yang banyak untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, atau istri yang mempunyai penghasilan tinggi sehingga masih bisa untuk menghidupi anaknya dan kebutuhan rumah tangga. Namun bagaimana apabila suami tidak meninggalkan harta dan seorang istri yang tidak berpenghasilan tetap? Dan bagaimana apabila seorang istri tidak mendapatkan nafkah batin serta kewajiban-kewajiban lainnya selama suaminya berstatus sebagai narapidana?

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto ini merupakan lembaga atau tempat pembinaan bagi narapidana untuk menjalani hukumannya. Disini mereka mendapat bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spiritual, dengan tujuan agar setelah mereka menjalani masa hukuman, mereka menjadi manusia yang lebih baik dan memiliki kesadaran serta rasa tanggung jawab atas setiap tindakan dan

perbuatan yang akan mereka lakukan sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat dimana para narapidana ditempa dengan kedisiplinan dengan memberikan efek jera.¹³

Para narapidana di Lapas Kelas II A Purwokerto ini bersifat heterogen, ada yang berasal dari Jakarta, Surabaya, Pekalongan, Cirebon, Ternate, dan dari Purwokerto sendiri. Begitu juga dengan kepercayaan yang mereka anut, seperti Islam, Konghucu, Budha, Kristen, dan sebagainya. Untuk jumlah narapidana di Lapas Purwokerto ini ada 853 (delapan ratus lima puluh tiga) narapidana dan semuanya laki-laki. Sebagian dari mereka sudah berkeluarga, para narapidana yang sudah membangun rumah tangga dan beragama Islam inilah yang akan peneliti kaji lebih jauh dalam penelitian skripsi ini.

Berdasarkan hasil wawancara prasurey dengan beberapa narapidana, peneliti mendapatkan jawaban sementara. Peneliti menemui tiga orang narapidana untuk diwawancarai sebagai berikut:

Narasumber pertama adalah Edi Pangestu, dia berumur 40 (empat puluh) tahun, beralamat di Desa Kalibombong RT 02/07, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Edi sudah menikah selama 17 (tujuh belas) tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak. Istrinya bekerja sebagai wiraswasta. Waktu awal-awal masuk penjara istrinya sering

¹³ Sariany, "Penggalian Data Lembaga Pemasyarakatan", *Wawancara*, Jumat 24 Januari 2020

mengunjunginya kurang lebih setengah bulan sekali. Setelah menjadi narapidana, dia dan istri bercerai tanggal 8 Agustus 2019.¹⁴

Berbeda dengan Dwi Rangga (28 tahun), dia beralamat di Karangpucung. Dia sudah menikah selama 7 (tujuh) tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak. Istrinya bekerja sebagai wiraswasta dan rajin mengunjunginya di Lapas satu bulan sekali. Setelah menjadi narapidana rumah tangganya masih baik-baik saja sampai sekarang.¹⁵

Adapun narasumber ketiga yaitu Wiryanto, narapidana asal Desa Kalimati Adiwera, Tegal ini berumur 36 tahun. Wiryanto sudah berumah tangga selama 8 (delapan) tahun namun belum dikaruniai anak. Istrinya bekerja sebagai penjahit dan karena jarak yang cukup jauh istrinya mengunjunginya dua bulan sekali. Setelah menjadi narapidana mulai muncul berbagai masalah dan saat ini Wiryanto beserta istri sedang menempuh proses cerai.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pidana penjara dapat berdampak pada keutuhan rumah tangga yaitu perceraian. Namun ada juga istri yang tetap mempertahankan kesetiiaannya pada suami yang terpidana. Oleh karena itu penulis tertarik untuk

¹⁴ Edi Pangestu, "Penggalian Data Dampak Pidana Penjara terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana", *Wawancara*, Rabu 29 Januari 2020

¹⁵ Dwi Rangga, "Penggalian Data Dampak Pidana Penjara terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana", *Wawancara*, Rabu 29 Januari 2020

¹⁶ Wiryanto, "Penggalian Data Dampak Pidana Penjara terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana", *Wawancara*, Rabu 29 Januari 2020

mengetahui tentang kehidupan rumah tangga suami yang berstatus narapidana.

Guna mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan di atas, penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA NARAPIDANA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PURWOKERTO)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka di bawah ini penulis rumuskan beberapa definisi operasional dari variable sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat atau benturan yang cukup hebat sehingga memunculkan perubahan. Yang di maksud dampak pada penelitian ini adalah dampak negatif dari pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga.

2. Pidana penjara

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan pidana penjara terdapat dalam Pasal 12 ayat 1-2 yaitu: (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu; (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling

lama lima belas tahun berturut-turut. Dalam penelitian ini yang di maksud dengan pidana penjara adalah orang yang dijatuhi hukuman penjara selama waktu tertentu.

3. Keutuhan rumah tangga

Keutuhan rumah tangga yang dimaksud dalam skripsi ini adalah selain adanya keutuhan struktur dalam rumah tangga seperti adanya ayah, ibu, beserta anak-anaknya juga adanya keharmonisan dalam anggota keluarga terutama keharmonisan antara suami dan istri.

4. Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, yang dimaksud narapidana dalam penelitian ini adalah seorang suami yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Jadi dalam penelitian ini akan membahas dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga para suami berstatus sebagai narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Purwokerto?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kondisi rumah tangga yang suaminya berstatus narapidana?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap kondisi rumah tangga yang suaminya berstatus narapidana.

2. Manfaat Penelitian

a. Dari Aspek Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan, khususnya bagi disiplin Ilmu Hukum Keluarga Islam dalam hal dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana.

b. Dari Aspek Praktis

1). Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat memperhatikan nasib keluarga narapidana di sekitar mereka.

2). Bagi Lembaga Pemasarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Lembaga Pemasarakatan dalam meningkatkan pelayanan, sehingga terwujudnya penerapan Pasal 14 Undang-Undang Pemasarakatan (UU No. 12 Tahun 1995).

3). Bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata pelaksanaan hukum di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi IAIN Purwokerto sebagai sebuah lembaga pendidikan dalam menentukan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang rumah tangga yang suaminya berstatus narapidana sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Kewajiban Nafkah bagi Suami yang Terpidana menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekan Baru)” yang ditulis oleh Ferlan Niko. Skripsi ini bersifat lapangan, yaitu meneliti para suami narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekan Baru. Pada skripsi ini dijelaskan tentang upaya-upaya pemenuhan nafkah suami walaupun sedang dalam keadaan di penjara, yang segala gerak-geriknya terbatas. Permasalahan pada penelitian ini adalah tentang upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekan Baru, apa hambatan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana. Lalu bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana tersebut. Subyek penelitian ini adalah suami yang berstatus narapidana yang

beragama Islam. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh suami yang berstatus narapidana yang ada di Lapas Kelas II A Pekan Baru.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada masalah yang di bahas. Penelitian ini membahas tentang upaya pemenuhan nafkah suami yang berada di Lapas, sedangkan masalah yang di bahas oleh penulis tentang dampak pidana penjara bagi rumah tangga suami yang berstatus narapidana.

Kedua, skripsi M. Hendriyanto yang berjudul “Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)”. Skripsi ini bersifat lapangan, yaitu membahas tentang pemenuhan nafkah terhadap keluarga jika suami berstatus narapidana di bawah lima tahun. Pada skripsi ini dijelaskan tentang upaya-upaya pemenuhan nafkah para suami yang berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan tinjauan hukum Islamnya. Upaya pelaksanaan kewajiban nafkah para suami berstatus narapidana di bawah lima (5) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman adalah dengan cara suami tersebut mempunyai usaha atau pekerjaan yang masih berjalan diluar atau seorang suami tersebut mempunyai harta benda berharga yang masih bisa

¹⁷ Ferlan Niko, “Kewajiban Nafkah bagi Suami yang Terpidana menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekan Baru)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2009).

dijual atau dimanfaatkan oleh keluarganya.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada bahasan dan status narapidana. Seperti penelitian pertama bahasan pada penelitian ini yaitu upaya pemenuhan nafkah bagi suami yang terpidana. Dan pada penelitian ini lebih fokus pada hukuman pidana dibawah lima tahun sedangkan penelitian penulis dibatasi minimal pidana penjara satu tahun.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Kewajiban Suami Terpidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)” yang ditulis oleh Dedi Sulistiyanto. Skripsi ini juga bersifat lapangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa dengan subyek yang dipilih secara acak dan hanya mewakili dari kasus-kasus tindak pidana berbeda, penelitian ini menyatakan bahwa nafkah masih tetap bisa diberikan dengan semampunya, adapun caranya yaitu dengan ikut dalam pembinaan kemandirian.¹⁹ Skripsi ini juga masih membahas terkait upaya pemenuhan nafkah suami yang terpidana, dan skripsi di atas tidak membahas tentang tinjauan hukum keluarga, hanya sebatas meneliti pelaksanaannya saja, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang bagaimana tinjauan dari hukum keluarga.

¹⁸ M. Hendriyanto, “Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

¹⁹ Dedi Sulistiyanto, “Kewajiban Suami Terpidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga (2014).

Keempat, skripsi Aisy Soraya dengan judul “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin”. Dalam skripsi ini membahas tentang pemenuhan nafkah batin suami narapidana terhadap istrinya. Tidak adanya sarana untuk melakukan pemenuhan nafkah batin suami isteri yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin mengakibatkan perselingkuhan, serta perceraian karena tidak bisa melakukan hubungan seksual selama suami istri tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin.²⁰ Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis juga terdapat pada masalah yang dibahas dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah batin suami berstatus narapidana terhadap istri, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga suami yang berstatus narapidana. Kemudian lokasi penelitian bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin, sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan adalah suatu

²⁰ Aisy Soraya, “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2013).

penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.²¹ Penulisan skripsi ini juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena berupa teks Al-Quran dan Hadits yang menyangkut isi penelitian, dan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat, tentang Dampak Pidana Penjara terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana di Lapas Kelas II A Purwokerto.²²

3. Sumber Data Penelitian

²¹ Aji Damanuri, “*Metodologi Penelitian Mu’amalah*”, (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), hlm. 6

²² Sumardi Suryabrata, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 34

Pada bagian ini disajikan pengelompokan sumber data disesuaikan dengan karakteristiknya, dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Data Primer, adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti²³. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara penulis dengan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto yang sudah berkeluarga dan beragama Islam.

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli²⁴. Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, atau tulisan yang berhubungan dengan dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga dan dari para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian adalah para narapidana yang telah berkeluarga dan beragama Islam, berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

b. Objek penelitian adalah keutuhan rumah tangga narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

²³ Usman Rianse dan Abdi, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*", (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 11

²⁴ Sudarwan Danim, "*Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 76

5. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini diambil dari para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto yang telah berkeluarga dan beragama Islam sejumlah 5 orang dari 637 orang narapidana. 5 orang ini berasal dari jumlah narapidana yang beragama Islam yang telah berkeluarga.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah:

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya²⁵. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya. Metode observasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung data-data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

b. Interview

Interview adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap

²⁵ Hadari Nawawi, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 100

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan²⁶.

Metode ini digunakan penulis untuk mewancarai narapidana yang telah berkeluarga dan beragama Islam tentang dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diambil oleh peneliti yaitu menggunakan “deskriptif analitis” yaitu merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya, dengan pola pikir induktif.

Langkah kongkrit untuk menerapkan teknis analisis data ini adalah untuk mengungkapkan tentang bagaimana dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini mudah di pahami dan terarah pada pokok persoalan, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan

²⁶ Wahidmurni, “*Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*”, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang pidana penjara, bab ini merupakan landasan teori, yang terdiri atas: pengertian pidana penjara, tujuan pidana penjara, tujuan dan dampak pidana penjara dalam Hukum Islam

Bab ketiga, merupakan bab selanjutnya dalam pembuatan skripsi ini yang berisi tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto. Bab ketiga ini merupakan laporan tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto, yang terdiri atas: sejarah berdirinya, demografi, jarak dengan instansi terkait, struktur bangunan, struktur organisasi, data penghuni Lapas Kelas II A Purwokerto.

Bab keempat, memaparkan analisis data, berisi tentang dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana dan tinjauan hukum Islam terhadap kondisi rumah tangga yang suaminya berstatus narapidana.

Bab kelima, merupakan penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PIDANA PENJARA

A. Pidana Penjara

1. Pengertian Pidana Penjara

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang disebut dengan istilah hukuman. Meskipun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*stafbaar feit*).²⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan pidana penjara terdapat dalam Pasal 12 ayat 1-2

yaitu: (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu; (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.²⁸

Dalam pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti

²⁷ Adami Chazwani, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 24

²⁸ Moeljatno, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm 6

menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh, dalam segi hal pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu contoh yaitu dari sudut macam atau jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya di ancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan pada jenis pelanggaran. Sedangkan pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. Tindak pidana kejahatan adalah lebih berat dibanding tindak pidana pelanggaran.²⁹

Perbandingan hukum merupakan suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conception*) yang ada di balik institusi atau lembaga hukum yang pokok dari atau beberapa sistem hukum asing. Berkaitan dengan kegiatan komparasi mengenai pidana penjara, maka terdapat kajian

²⁹ Adami Chazwani, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 32-33

komparasi dengan beberapa negara antara lain Ohio (Amerika Serikat) dan Denmark.³⁰

Negara Ohio (Amerika Serikat) mengenai jenis sanksi *shock probation* sebagai modifikasi dari jenis sanksi pidana penjara. Jenis sanksi *shock probation* merupakan sarana untuk upaya pelepasan dini (*early release*) bagi penjahat yang dijatuhi pidana penjara (sebagai pidana pokok) dengan menjalani hukuman di sebuah lembaga pemasyarakatan. Ketentuan *shock probation* diatur dalam *Section 2.951.09* dan *Section 2.951.09* Ohio Revised Code Tahun 1971, pada dasarnya dimaksudkan sebagai sarana pembinaan dan sebagai kompromi antara manfaat dari penahanan di dalam lembaga (*incarceration*) dan manfaat tindakan pengawasan (*probation*).

Pengaturan jenis sanksi pidana di Denmark secara khusus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Denmark (*Denmark Penal Code/Danske Lov*). Pada tahun 1863 di Denmark telah menciptakan kodifikasi hukum pertama dengan nama *Danske Lov*. Jenis-jenis sanksi dalam KUHP Denmark tersebut berupa: *imprisonment* (pidana penjara); *simple detention* (penahanan/kurungan sederhana); *finer* (denda); *suspended sentence* (pidana ditunda); *safe custody* (penahanan untuk mengamankan); *confiscation* (perampasan); dan *deprivation of certain rights* (pencabutan hak-hak tertentu).

Pengaturan pidana yang ditunda (*suspended sentence*) dalam KUHP

³⁰ Abdul Kholiq, dkk, "Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Law Reform* Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 106

Denmark mempunyai dua bentuk kombinasi atau penggabungan pidana antara lain:

- a. Penetapan/penjatuhan pidana yang ditunda
- b. Pelaksanaan dari pidana yang dijatuhkan itu yang ditunda

Bentuk penggabungan jenis pidana penjara (*imprisonment*) dan pidana ditunda (*suspended sentence*) dapat diartikan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penjara (*imprisonment*) dan jika diperlukan pada saat yang sama dengan mengingat adanya informasi pada keadaan diri terdakwa juga diberikan pidana dengan masa percobaan, hakim dapat memutuskan sebagian dari pidana itu dengan maksimum 6 (enam) bulan harus dijalankan, dan sisanya ditunda (*the rest suspended*).³¹

Sedangkan di Indonesia, pidana penjara ditetapkan secara resmi sejak berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 1918, sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan dan pidana denda. Saat itu belum ada batasan yang tegas untuk membedakan antara pidana badan dan pidana penjara, karena dalam pelaksanaannya berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.³² Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika

³¹ Ibid, hlm. 107

³² Dede Kania, "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Yustisia* Vol.4, No. 1, 2015, hlm. 57

ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).³³

Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu, seperti:³⁴

- a. Hak untuk memilih dan dipilih;
- b. Hak untuk memangku jabatan publik;
- c. Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu;
- d. Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
- e. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan;
- f. Hak untuk kawin;
- g. Hak mendapatkan surat tanda penduduk.

2. Jenis-Jenis Pidana Penjara

Berdasarkan waktunya, dalam Buku II jenis-jenis pidana penjara disebutkan sebagai berikut:

- a. Pidana penjara paling lama 1 bulan = 3 kali
- b. Pidana penjara paling lama 1 tahun = 48 kali
- c. Pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan = 6 kali
- d. Pidana penjara paling lama 2 bulan = 36 kali
- e. Pidana penjara paling lama 2 tahun = 37 kali

³³ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 27

³⁴ A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, "Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 285-286

- f. Pidana penjara paling lama 3 bulan = 9 kali
- g. Pidana penjara paling lama 3 tahun = 5 kali
- h. Pidana penjara paling lama 4 tahun = 47 kali
- i. Pidana penjara paling lama 5 tahun = 30 kali
- j. Pidana penjara paling lama 6 bulan = 5 kali
- k. Pidana penjara paling lama 6 tahun = 17 kali
- l. Pidana penjara paling lama 7 tahun = 41 kali
- m. Pidana penjara paling lama 8 tahun = 14 kali
- n. Pidana penjara paling lama 9 bulan = 36 kali
- o. Pidana penjara paling lama 9 tahun = 19 kali
- p. Pidana penjara paling lama 12 tahun = 28 kali
- q. Pidana penjara paling lama 15 tahun = 28 kali
- r. Pidana penjara paling lama 20 tahun = 7 kali
- s. Pidana penjara seumur hidup = 23 kali

Pidana penjara dipergunakan sebagai ancaman pidana sebanyak 485 kali dengan rincian:

- a. Kedudukan sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok, sebagai alternatif atau sebagai pidana yang bersifat sementara atau sebagai pidana pengganti.
- b. Pidana penjara dengan hitungan tahun sebagai ancaman pidana pokok dipergunakan sebanyak 274 kali.
- c. Pidana penjara baik dengan hitungan tahun atau seumur hidup dipergunakan sebanyak 292 kali.

d. Pidana penjara diancamkan sebagai ancaman pidana alternatif dari ancaman pidana lain dipergunakan sebanyak 26 kali.³⁵

Pola perumusan mengenai lamanya (berat ringan) dalam pidana penjara ini mengacu pada sistem perumusan yang terdapat dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2012 khususnya dalam Buku I yang menyatakan bahwa tetap mempertahankan sistem minimum dan maksimum pidana seperti halnya perumusan dalam KUHP yang saat ini berlaku. Perumusan pidana dalam waktu tertentu polanya sebagai berikut: pola minimum umum ialah 1 hari, minimum khusus bervariasi antara 1-5 tahun, pola maksimum umum 15-20 tahun, dan pola maksimum khusus bervariasi sesuai deliknya. Pengelompokan dari maksimum khusus pidana penjara dilihat dari delik (tindak pidana) meliputi sangat ringan; ringan (1-2 tahun); sedang (2-4 tahun); berat (4-7 tahun); dan sangat serius (di atas 7 tahun).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, lamanya pidana penjara bagi suami yang berstatus sebagai narapidana dapat menjadi pertimbangan para istri untuk mempertahankan rumah tangganya atau berpisah. Hal itu dikarenakan ketika suami dipenjara, seorang istri tidak mendapatkan hak-haknya dalam menjadi istri. Terutama terkait dengan hak menafkahi. Padahal nafkah seorang suami kepada istri itu

³⁵ Mudzakkir, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)", Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm. 15-16

hukumnya wajib. Seperti pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya bahwa apabila suami berada di penjara atau sakit, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena dizhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.³⁶

Dalam merumuskan pola lamanya pidana penjara akan menggunakan beberapa pemikiran dan konsep dari pidana pengawasan sesuai pada Pasal 77 – 79 RUU KUHP 2012. Pola perumusan pidana penjara dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya, batasan waktu yang dikenakan dalam menjatuhkan pidana penjara yakni paling lama 3 (tiga) tahun untuk menjalani pidana penjara dan pidana pengawasan. Artinya, dalam jangka waktu tersebut bagi terdakwa harus menjalani jenis pidana penjara dan pidana pengawasan secara bersama dalam jangka waktu yang sama ketika hakim menjatuhkan putusannya.³⁷

3. Pelaksanaan Pidana Penjara

³⁶ Dwi Putri Rachmawati, “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Surabaya: t.p., 2018), hlm. 32

³⁷ Abdul Kholiq, dkk, “Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Law Reform* Vol. 11, No. 1, 2015, hlm.109

Penjelasan pelaksanaan pidana penjara tercantum pada Pasal 69 – 75. Pada Pasal 69 dijelaskan bahwa:³⁸

Pasal 69

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- (4) Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara terdiri atas dua macam yakni pidana penjara sementara dan pidana penjara seumur hidup. Minimum penjara sementara adalah 1 (satu) hari dan maksimumnya 15 (lima belas tahun)

³⁸ Dede Kania, "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Yustisia* Vol.4, No. 1, 2015, hlm. 61

berturut-turut (Pasal 12 ayat 2 KUHP) dan maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan sampai 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dalam hal pidana diancamkan secara alternatif dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, apabila ada unsur perbarengan tindak pidana (*concursum*) atau pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya. Selain itu juga dikenal adanya pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a, 14c KUHP.³⁹

Pidana penjara mesti mempunyai sifat pembalasan di dalamnya, sehingga “nestapa” menjadi bagian dari tujuan jangka pendek dari penjatuhannya suatu pidana. Mengingat tingkat ketercelaan di antara tindak pidana yang satu berbeda dari tindak pidana yang lain, maka tingkat nestapa yang diancamkannya pun berbeda-beda. Baik perbedaan karena jenis, maupun perbedaan karena jumlah.

Selain itu, ancaman pidana dalam suatu rumusan tindak pidana selalu ditujukan kepada orang yang melakukan. Artinya, dengan penjatuhannya pidana maka celaan yang objektif ada pada tindak pidana, kemudian berubah bentuk menjadi celaan subjektif kepada pembuatnya. Dalam hukum pidana modern, pembuat tindak pidana

³⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 90

dapat merupakan “orang perseorangan” (*natuurlijke persoon*) ataupun korporasi (*korporatie*).⁴⁰

Sejarah pemidanaan di Indonesia memperlihatkan sebuah proses panjang dan berliku. Filosofi dan model pemidanaan masa penjajahan yang sangat bersifat pembalasan dan penciptaan rasa takut untuk tujuan eksploitasi berubah ke arah resosialisasi pada masa awal Indonesia merdeka hingga akhirnya muncul Pemasyarakatan Re-integrasi sosial hingga kini memberikan indikasi jelas adanya kompleksitas hambatan dalam pelaksanaan Pemasyarakatan utamanya dalam aspek yuridis dan sosiologis. Selain mencatat sejumlah kemajuan, saat ini Pemasyarakatan sebagai instansi pelaksana hukum pidana mulai berhadapan dengan masalah yang semakin kompleks dan rumit. Beberapa masalah yang cukup mendapatkan perhatian publik adalah masalah yuridis yang berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana seperti ketentuan tentang remisi, asimilasi, PB, CMB, CMK, CB dan overcroudit, kesehatan, pelarian kerusuhan, kekerasan, serta sarana dan prasarana lainnya, keterbatasan sumber daya manusia, biaya, partisipasi masyarakat dan rendahnya kemampuan pelayanan dalam memenuhi hak-hak narapidana merupakan masalah yang kompleks dan rumit lainnya.⁴¹

Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, antara lain:

⁴⁰ Mudzakkir, “*Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm. 17

⁴¹ Ibid, hlm. 25

- 1) *Pensylvania System*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel, satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut *Cellulaire System*.
- 2) *Auburn System*: pada waktu malam ia (narapidana) dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, maka disebut dengan *Silent System*.
- 3) *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah secara bertahap, biasa disebut dengan *Englishre System*.

Pelaksanaan pidana penjara, tercermin dalam pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo.

Pertama, pidana tetap menjadi pidana dan berorientasi ke depan melalui usaha ke arah pemasyarakatan, sehingga tidak hanya sekedar pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi mengandung upaya-upaya yang bersifat baru;

Kedua, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum dan aspek manusianya sekaligus menunjukkan

dengan dasar teori pemidanaan, menganut asas pengimbangan atas perbuatan dan sekaligus memperlakukan narapidana sebagai manusia sekalipun telah melanggar hukum;

Ketiga, pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapuskan jenis pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, disertai teknik dan metode dalam rangka pembaharuan pidana yang bersifat universal.

Keempat, sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interrelasi, interaksi dan integritas antara komponen petugas, penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan, dan komponen masyarakat beserta budaya yang ada disekitarnya dengan segala potensinya untuk berperan serta membantu pembinaan sesuai dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan.

Kelima, pemasyarakatan sebagai metode mempunyai tata cara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan/bimbingan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu narapidana yang bersangkutan melalui upaya-upaya remisi, asimilasi, integrasi, cuti, lepas bersyarat, program pendidikan, latihan, ketrampilan yang realisasinya menjadi indikator dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.

Keenam, upaya pembinaan terpidana, berupa remisi dan cuti, seharusnya dikembangkan lebih efektif, karena bukan sekedar pemberian kelonggaran pidana dengan kemurahan hati, melainkan sebagai indikator awal pembaharuan pidana penjara harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar narapidana menyadari makna pembinaan melalui sistem pemasyarakatan.

Ketujuh, pokok pemikiran pembaharuan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan belum didukung oleh kekuatan hukum undang-undang.⁴²

Oleh karena itu, jika dilihat dari RUU KUHP tahun 2008, maka jenis pidana terdiri dari pidana pokok, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Adapun pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

B. Tujuan Pidana Penjara

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, fungsi pemidanaan merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana melalui sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi

⁴² Rifanly Potabuga, "Pidana Penjara Menurut KUHP", *Jurnal Lex Crimen* Vol. 1, No. 4, 2012, hlm 90

berkehendak untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.⁴³ Pemasyarakatan berarti berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (resosialisasi). Inti persoalan dalam resosialisasi adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat bebas pada umumnya. Oleh karena itu rumah penjara telah diubah menjadi Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

Tujuan pidana penjara dalam RKUHP 2015 adalah sebagai berikut:

(1) Pemidanaan bertujuan

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

⁴³ Berlian Simarmata, "Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara yang Lebih Humanis di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Vol. 7, No. 3, 2010, hlm. 82

(3) Seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut sekurang-kurangnya ada kealpaan.⁴⁴

Sementara itu dalam rumusan RUU KUHP harus ada ketentuan tentang tujuan pemidanaan antara lain sebagai berikut:⁴⁵

1. Pembalasan, yaitu membalas kejahatan seseorang akibat perbuatan yang telah merugikan kepentingan orang lain atau masyarakat luas.
2. Pemulihan, yakni memulihkan keseimbangan serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat luas.
3. Pencegahan secara khusus (*special prevention*), yakni membuat jera terpidana agar tidak melakukan perbuatan yang pernah dilakukan.
4. Pencegahan secara umum (*general prevention*), hukuman harus memberi pelajaran bagi orang lain untuk tidak berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh terpidana.
5. Perlindungan hukum terhadap si korban secara langsung pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- 6.

⁴⁴ Dimas Chandra Lesmana, "Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Memberikan Bantuan atau Kemudahan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Semarang:t.p, 2017), hlm 9

⁴⁵ Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam Indonesia*", Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 290-291

C. Tujuan dan Dampak Pidana Penjara dalam Hukum Islam

1. Tujuan Pidana Penjara dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadist. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak.⁴⁶

Menurut hukum pidana Islam, tindak pidana disebut dengan *jinayah*. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah yaitu:

جِنَايَةٌ وَهِيَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ سِوَا سِوَاءٍ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya

⁴⁶ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Unbelaj* Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 50

bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelengensi*).⁴⁷ Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik, atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, *jarimah* diartikan:

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ

أَوْ تَغْزِيرٍ

Larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Hukum *had* adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas. Adapun hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi, dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan

⁴⁷ Makhrus Munajat, “*Hukum Pidana Islam Indonesia*”, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.

sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.⁴⁸

Tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum pidana Islam terbagi tiga macam, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*:

a. Tindak pidana *hudud*,

Hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syariat dan merupakan hak Allah. Berbeda dengan konsep pidana *qishash* dan *diyat*, konsep *hudud* adalah murni pidana yang ditetapkan al-Quran dan merupakan sesuatu yang baru di zaman Rasulullah SAW.

Secara bahasa, *hadd* berarti pencegahan dan pintu, dikatakan demikian karena mencegah manusia untuk masuk atau melakukannya. *Hadd* juga diartikan hukuman yang bersih karena dengan hukuman tersebut mencegah seseorang melakukan kejahatan. Tindak pidana *hudud* ini ada tujuh macam, yaitu⁴⁹:

- 1) *Jarimah zina* dipidana dengan pidana rajm;
- 2) *Jarimah qadzaf* (menuduh orang berzina) dipidana dengan pidana rajm;

⁴⁸ Ibid, hlm. 4

⁴⁹ Dede Kania, "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Yustisia* Vol.4, No. 1, 2015, hlm. 64

- 3) *Jarimah syurb al-khamr* (meminum khamr/minuman keras) dipidana dengan delapan puluh kali dera⁵⁰;
- 4) *Jarimah sariqah* (pencurian) dipidana dengan pidana potong tangan;
- 5) *Jarimah hirabah* (perampokan/gangguan keamanan) dipidana dengan pidana salib atau pidana mati;
- 6) *Jarimah riddah* (murtad) dipidana dengan pidana mati;
- 7) *Jarimah al-baghu* (pemberontakan) dipidana dengan pidana salib atau pidana mati.

Dalam bukunya, Drs. H. Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa pada hukuman *jarimah hirabah* (perampokan), syariat Islam menetapkan empat macam hukuman, yaitu⁵¹:

- 1) Hukuman mati; kepada perampok apabila mereka melakukan pembunuhan.
- 2) Hukuman mati dan salib; dijatuhkan apabila perampok melakukan pembunuhan dan merampas harta benda.
- 3) Hukuman potong tangan dan kaki; dijatuhkan apabila perampok hanya mengambil harta tanpa melakukan pembunuhan, dalam hal ini anggota badan yang dipotong adalah tangan kanan dan kaki kiri pelaku.

⁵⁰ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Unbelaj* Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 52

⁵¹ *Ibid*, hlm. 53

- 4) Hukuman pengasingan; hukuman ini dijatuhkan apabila perampok hanya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, tetapi tidak mengambil harta benda dan tidak pula membunuh.
- 5) Hukuman *jarimah riddah*; diancam dengan dua jenis hukuman: hukuman pokok yaitu hukuman mati dan hukuman tambahan yaitu penyitaan harta benda

Ditetapkannya bentuk-bentuk pidana tersebut harus dipahami sebagai usaha Al-Quran untuk lebih menyederhanakan pemidanaan dan meringankan beban terpidana dengan tujuan untuk mencegah bercampurnya kebenaran dan kebatilan dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan terlindungi dari berbagai kemungkinan perbuatan maksiat dan dosa.

b. *Jarimah* kedua adalah *jarimah qiashash* dan *diyat*,

Jarimah qiashash dan *diyat* yaitu *jarimah* yang diancam dengan *qishash* (menghilangkan nyawa) atau *diyat* (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya).⁵² Ukuran penghukuman dalam *qishash* dan *diyat* sudah ditetapkan Al-Quran dan Hadist Nabi, pertanggungjawabannya sendiri bersifat individual. Penetapan pidana ini berarti, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh terlalu melebihi atau kurang dari ukuran yang telah ditetapkan, melainkan harus seimbang tidak kurang dan

⁵² Makhrus Munajat, "Hukum Pidana Islam Indonesia", Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.

tidak lebih. Pada *qishash* terdapat hak korban, apabila ia berkehendak memaafkan, maka terpidana akan terbebas dari pidana *qishash*.⁵³

Jarimah qishash ini berada di posisi tengah antara kejahatan *hudud* dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qishash* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qishash* ini.⁵⁴

Hikmah adanya hukuman *qishash diyat*, sebagaimana dijelaskan oleh al-Jurjawi adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena itu Islam menghukum orang yang membunuh orang lain. Hukum tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan *qishash* (hukuman mati) atau

⁵³ Dede Kania, "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Yustisia* Vol.4, No. 1, 2015, hlm. 65

⁵⁴ Topo Santoso, "*Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 23

diyat (ganti rugi) yang berupa harta benda. Hukum adanya *qishash* dengan hukuman mati adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana firman Allah **النَّفْسُ بِالنَّفْسِ** (jiwa dibalas dengan jiwa). Hukuman mati ini juga banyak dipraktekkan oleh umat dan masyarakat lain. Dengan adanya *qishash* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan *qishash* niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada gilirannya akan terjadi saling bunuh antar keluarga. Sementara hikmah *diyat* (denda) dengan harta adalah untuk kepentingan kedua belah pihak. Dari pihak pembunuh dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan dia juga akan bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan.⁵⁵

c. *Jarimah* ketiga yaitu *ta'zir*

Ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Kata *ta'zir* diartikan dengan menolong, mencegah atau menolak dan juga diartikan pengajaran (*al-ta'dib*). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili dimana makna dari mencegah dan menolak itu karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk

⁵⁵ Makhrus Munajat, "Hukum Pidana Islam Indonesia", Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 166-167

mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁵⁶ Sedangkan dalam istilah hukum pidana Islam, *ta'zir* adalah pidana yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *hadd* atau tidak pula harus membayar *kifarat* atau *diyat*. *Ta'zir* diartikan sebagai hukuman pendidikan atau dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat. Karena belum ditetapkan oleh syariat wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*). Syariat hanya menyebutkan macam-macam hukuman *ta'zir* dari yang paling ringan sampai yang paling berat namun tidak secara jelas menentukan jenis *ta'zir* untuk hukuman tertentu, dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai.⁵⁷

Hukuman *ta'zir* jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarimah ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku, jenis-jenis hukuman *ta'zir* ini adalah hukuman mati, hukum jilid, hukuman kawalan, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman pengucilan, hukuman ancaman, teguran, peringatan, hukuman

⁵⁶ Ibid, hlm. 177

⁵⁷ Dede Kania, "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Yustisia* Vol.4, No. 1, 2015, hlm. 65

denda.⁵⁸ Disamping itu juga ada hukuman-hukuman lain yang sifatnya spesifik dan tidak bisa diterapkan pada setiap *jarimah ta'zir*, diantara hukuman tersebut adalah pidana penjara, pemecatan dari jabatan atau pekerjaan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan alat-alat yang digunakan untuk jarimah, penayangan gambar penjahat di muka umum atau televisi dan lain-lain.⁵⁹

Penjelasan di atas merupakan beberapa ancaman pidana yang berlaku di dalam Islam jika dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia (hukum positif/KUHP) sangat jauh berbeda dalam hal pemberian sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana. Dan telah tampak perbedaan yang sangat signifikan dalam hal penjatuhan pidana yang berdasarkan KUHP dan Hukum Pidana Islam. Dari ketiga jarimah tersebut di atas, yang paling mendekati dengan istilah pidana penjara yaitu *jarimah ta'zir*. Berikut adalah tujuan dari *jarimah ta'zir* antara lain:⁶⁰

- 1) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- 2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.

⁵⁸ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Unbelaj* Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 53

⁵⁹ Dede Kania, "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Yustisia* Vol.4, No. 1, 2015, hlm. 65

⁶⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, "*Fiqh Jinayah*" (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 142

- 3) Kuratif (*islah*). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- 4) Edikatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Jarimah ta'zir berlaku kepada semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulang perbuatannya.⁶¹

Adapun terkait dengan tujuan *jarimah*, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat-syariat sebagai berikut:⁶²

- a. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyat*), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-*

⁶¹ Ibid, hlm. 143

⁶² Topo Santoso, "*Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 19-20

khamsah, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.

b. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras serta beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.

c. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *tahsinat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan itu tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah.

Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melingkupi peningkatan cara hidup.

Pendapat lain menyebutkan bahwa hukuman yang ditegakkan dalam syariat Islam mempunyai dua aspek, yaitu *preventif* (pencegahan), dan *represif* (pendidikan). Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (*positif*), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram, damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.⁶³

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁶⁴

IAIN PURWOKERTO

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat diatas secara substansial menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki oleh syara bagi pelanggar undang-undang. Di satu sisi ketika menerangkan sanksi (balasan) harus

125 ⁶³ Makhrus Munajat, “*Hukum Pidana Islam Indonesia*”, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.

⁶⁴ Q.S Al-Maidah (5): 38

diumumkan atau dilakukan di muka umum. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pembalasan (*retribution*), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contoh hukum qisas merupakan bentuk keadilan yang tertinggi, karena di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.
- b. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif atau *general prevention* artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh orang berzina harus didera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinaan.
- c. Pemidanaan dimaksudkan sebagai *special prevention* (pencegahan khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini secara terkandung nilai treatment. Sebab tercegahnya seseorang dari

berbuat jahat bisa melalui penderitaan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.⁶⁵

2. Dampak Pidana Penjara dalam Islam

Kejahatan merupakan problem universal. Tidak ada satu negara pun yang tidak berhadapan dengan masalah ini. Kriminalitas juga sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi individu, masyarakat maupun pemerintah. Di antara kejahatan-kejahatan itu, sebagian tergolong sangat serius dan mendapat perhatian yang mendalam dari semua sistem peradilan pidana, seperti kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, kejahatan terhadap harta kekayaan (baik dengan kekerasan maupun tidak), dan kejahatan terhadap seksualitas (terutama pemerkosaan). Karena itu, kemampuan suatu sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan atau menekannya serendah mungkin, sangat didambakan oleh masyarakat.⁶⁶

Orang-orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Langkah ini disebut sebagai pidanaan. Bagian penting dalam sistem pidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak

⁶⁵ Ibid, hlm. 289-290

⁶⁶ Ibid, hlm. 354

pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pembedaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.⁶⁷ Dengan adanya pembedaan atau pemenjaraan ini tentunya memberikan dampak pada diri narapidana maupun keluarganya, terlebih jika narapidana tersebut berstatus sebagai seorang suami.

Dampak pemenjaraan dapat memberikan dampak positif maupun negatif dalam diri narapidana. Dampak positif yang dirasakan yaitu pengalaman menjadi narapidana memberikan pelajaran yang dinilai telah memberikan perubahan dalam kehidupan seperti mencapai hidup yang lebih baik dari sebelumnya, salah satunya dengan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Hal tersebut merupakan teguran bagi diri narapidana dan merasakan efek jera atas tindakan yang telah dilakukannya dan berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mau mengulangi perbuatan untuk kedua kalinya.⁶⁸

Sementara itu dampak negatif yang dirasakan oleh narapidana yaitu terkait dengan kepuasan hidup dan kesejahteraan psikologisnya. Tingkat kepuasan hidup tampaknya mempengaruhi tingkat stres yang dirasakan oleh narapidana. Seorang peneliti menjelaskan kondisi dan perubahan hidup dipenjara dapat membawa narapidana dalam suatu perasaan ketidaknyamanan fisik dan psikis. Ketidaknyamanan fisik

⁶⁷ Teguh Prasetyo, "*Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*", (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 78

⁶⁸ Dwiki Putri. H dan Endang Sri. I, "Pengalaman menjadi Narapidana Remaja di Lapas Kelas 1 Semarang", *Jurnal Empati* Vol. 7, No. 3, 2017, hlm 198

maupun psikis selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan akan berdampak kepada kesejahteraan psikologisnya. Efek isolasi yang lama dipenjara mengakibatkan para narapidana didera oleh tekanan-tekanan batin yang semakin memberat dengan bertambahnya waktu pemenjaraan kemudian muncul kecenderungan-kecenderungan menutup diri secara total dan usaha melarikan diri dari realitas yang sifatnya traumatik.⁶⁹

Kemudian dampak pidana penjara bagi keluarga terutama seorang istri yang suaminya berstatus sebagai narapidana, antara lain adalah istri tidak lagi mendapatkan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, tetapi untuk nafkah lahir dikecualikan apabila suami mempunyai simpanan uang atau suami yang memiliki usaha sendiri. Dampak selanjutnya yaitu nama baik keluarga tercoreng akibat suaminya melakukan kesalahan dan harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.⁷⁰ Dari kedua dampak tersebut memungkinkan masalah nafkah untuk lebih diperhatikan. Seorang istri berhak mendapatkan jaminan kebutuhan hidup tertentu dari suaminya. Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah.⁷¹ Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila

⁶⁹ Ibid, hlm. 199

⁷⁰ Aisy Soraya, "Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Banjarmasin: t.p, 2013), hlm. 35

⁷¹ Jalaludin Nasution, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami yang Berstatus Narapidana di Lapas Kelas II B Padangsidempuan", *Skripsi Tidak Diterbitkan*", (Padangsidempuan: t.p, 2018), hlm. 17


suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.⁷² Dapat disimpulkan bahwa apabila seorang suami yang terpidana tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya selama ia berada di lembaga pemasyarakatan, maka suami tersebut berhutang kepada istrinya, dan wajib membayarnya setelah ia bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Menurut Madzhab Hanbali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalil bolehnya meminta cerai adalah hadis riwayat Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi SAW pernah bersabda ketika ada seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, “pisahkan keduanya”. Hadis riwayat Abu Hurairah r.a. dalam Sunan an-Nasa’i, “mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada dalam tanggung jawabmu.” Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat. Apabila suami berada di penjara atau sakit, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berhutang kepada istrinya, karena didzolimi. Dalam kasus seperti ini,

⁷² Ibid, hlm 23

istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.⁷³

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak pidana penjara relatif banyak dan cukup menjadi masalah dalam rumah tangga atau keluarga. Istri merupakan korban yang sangat berdampak apabila suaminya terpidana. Istri yang seharusnya dinafkahi oleh suaminya harus menjadi tulang punggung keluarga selama suaminya menjalani masa tahanan. Sungguhlah beruntung seorang suami yang berstatus sebagai narapidana apabila selama ia di penjara istri sabar menanti hingga suaminya terbebas. Namun kesabaran seseorang tentu ada batasnya, ada juga istri yang pasrah dan tidak kuat menerima keadaan yang demikian sehingga lebih memilih berpisah.



IAIN PURWOKERTO

⁷³ Ibid, hlm. 25

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PURWOKERTO

A. Sejarah Berdirinya Lapas Kelas II A Purwokerto

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Banyumas, yang berfungsi ganda sebagai Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Lapas ini merupakan pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman No. 104 Purwokerto, dan merupakan bangunan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1823 dengan sertifikat Hak Pakai No. 28 dan Surat Ukur No. 413 Tahun 1987.

Seiring berkembangnya zaman nama Penjara berubah menjadi Lapas. Lapas Purwokerto sudah beberapa kali di renovasi mulai dari tahun 2001 sampai dengan 2007 dan berubah kelas menjadi Kelas II A yang sebelumnya berstatus Kelas II B. Perubahan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI, Nomor : M.05.PR.07.03 Tahun 2003, tanggal 16 April 2003 tentang Perubahan Status Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, disertai perubahan eselon.

Diresmikan pada tanggal 29 April 2017 , letak Lapas Kelas IIA Purwokerto saat ini lebih ideal dikarenakan dekat dengan Rumah Sakit Margono Soekardjo, Bapas Purwokerto, dan akses jalan dari dan ke luar kota mudah di capai (tidak melalui jalan tengah kota) sehingga mempermudah proses pemindahan WBP atau penanganan keadaan darurat. Lapas Kelas II A

Purwokerto ini menempati areal seluas 34.000 m² (terdiri dari 8.436 m² untuk bangunan, dan sisanya untuk sarana lingkungan), dan sekarang Lapas Kelas II A Purwokerto terletak di Jalan Pasukan Pelajar Imam No. 10 Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja.⁷⁴

B. Demografi Lapas Kelas II A Purwokerto

Lapas Kelas II A Purwokerto resmi ditempati pada tanggal 29 April 2017 dengan alamat Jalan Pasukan Pelajar Imam No. 10 Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sampai sekarang.

- Luas Tanah : 34 Hektar
- Luas Bangunan : 0,8436 Hektar
- Kapasitas : 488 orang

C. Jarak Lapas Kelas II A Purwokerto dengan Instansi Terkait

Adapun jarak Lapas Kelas II A Purwokerto dengan instansi terkait, sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan Sokaraja adalah ± 4,7 km
2. Kantor Polsek Sokaraja adalah ± 3,8 km
3. RSUD Margono Soekarjo adalah ± 350 m
4. Rumah Tahanan Banyumas ± 6 km
5. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah ± 358 km
6. Kantor Kabupaten Banyumas adalah ± 5,3 km
7. Kantor Polres Kabupaten Banyumas adalah ± 7,6 km

⁷⁴ Data-data diperoleh dari Buku Panduan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto, hlm 6-7

8. Kantor Pengadilan Negeri Purwokerto adalah $\pm 3,2$ km
9. Kantor Dinas Kejaksaan Negeri Purwokerto adalah $\pm 4,3$ km
10. Kantor Bapas Purwokerto adalah ± 120 m
11. Kantor Rutan Banyumas ± 6 km
12. Kantor Rupbasan Purwokerto ± 4 km
13. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Banyumas adalah $\pm 6,1$ km
14. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah $\pm 4,2$ km
15. Kantor Dinas Olahraga Kabupaten Banyumas adalah $\pm 4,1$ km
16. Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas adalah $\pm 7,7$ km
17. Kantor Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas adalah $\pm 4,3$ km
18. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah adalah ± 208 km
19. Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah ± 23 km
20. Kantor Provinsi Jawa Tengah adalah ± 209 km⁷⁵

D. Struktur Bangunan Lapas Kelas II A Purwokerto

Dikarenakan masih terbilang baru, struktur bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto ini bangunannya masih bagus dan kokoh. Lapas Kelas II A Purwokerto dibangun di atas lahan seluas 34.000 meter persegi yang terdiri dari:

1. Bangunan Utama terdiri dari:
 - a. 1 (satu) gedung perkantoran utama
 - b. 1 (satu) gedung perkantoran teknis
 - c. 1 (satu) gedung dapur umum WBP
 - d. 1 (satu) gedung poliklinik

⁷⁵ Ibid., 9-10

- e. 1 (satu) gedung bengkel kerja WBP
 - f. 1 (satu) Masjid
 - g. 1 (satu) Gereja
 - h. 1 (satu) Wihara
 - i. Bangunan ruang kunjungan
 - j. 4 (empat) buah Pos jaga atas
 - k. 2 (dua) buah pos jaga bawah
 - l. Tempat parkir pegawai/pengunjung
 - m. Halaman depan
 - n. Dan 3 (tiga) Blok WBP (Type 3, Type 5, dan Type 7)
2. Bangunan Komplek Perumahan
- a. Rumah Dinas
 - b. Masjid Komplek perumahan
 - c. TPA
 - d. Lapangan Tennis
 - e. Lapangan Volley

E. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Purwokerto

Lapas Kelas II A Purwokerto memiliki organisasi yang terdiri atas:

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan ;
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
5. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik;
6. Seksi Kegiatan Kerja;


Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. Melakukan urusan kepegawaian;
2. Melakukan urusan keuangan;
3. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.⁷⁶

1. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.




IAIN PURWOKERTO

⁷⁶ Ibid., hlm 11

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS II A PURWOKERTO



Sumber: Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto

Tabel 3.1

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Strata 2	1	-	1 orang
Strata 1	23	7	30 orang
Diploma III	3	1	4 orang
SLTA	48	8	56 orang
SLTP	2	-	2 orang
SD	1	-	1 orang
Jumlah	78 orang	16 orang	94 orang

Sumber: Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto

Dari data di atas, menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan SLTA adalah paling banyak dengan jumlah 56 (lima puluh enam) orang. Kemudian pendidikan Strata 1 berjumlah 30 (tiga puluh) orang, dan pendidikan yang lainnya berjumlah satu sampai empat orang saja. Sehingga total dari jumlah pegawai berdasarkan pendidikan adalah 94 (sembilan puluh empat) orang.

Tabel 3.2

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Gol.	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b
Laki-Laki	1	1	7	2	10	37	5	12	1	1
Perempuan	-	1	-	-	-	10	3	2	-	-
Jumlah	1	1	7	2	10	47	8	14	1	1

Sumber: Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto

Dari data di atas, dilihat dari golongannya pegawai yang paling banyak adalah dari golongan III/b dengan jumlah 47 (empat puluh tujuh) orang, golongan III/d dengan jumlah 14 (empat belas) orang, golongan III/a dengan

jumlah 10 (sepuluh) orang, dan golongan yang lain ada yang berjumlah satu, dua, sampai tujuh orang.

Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melakukan pembinaan pemasyarakatan narapidana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumen sidik jari narapidana;
2. Memberikan bimbingan pemasyarakatan;
3. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari:

1. Seksi Registrasi, mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumen sidik jari narapidana,
2. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta melakukan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana,
3. Seksi Perawatan Narapidana, mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan kepada narapidana.⁷⁷

F. Data Penghuni Lapas Kelas II A Purwokerto

Kapasitas : 488 orang

Isi Pada Hari Ini : 637 orang

Berdasarkan Golongan Napi

⁷⁷ Ibid., hlm 13

Pidana Mati	: - orang
Pidana SH	: 1 orang
Pidana B I	: 566 orang
Pidana B IIIs	: 3 orang
Pidana B IIa	: 32 orang
Pidana B IIb	: - orang
Pidana A V	: 1 orang
Pidana A IV	: 3 orang
Pidana A III	: 9 orang
Pidana A II	: 12 orang
Pidana A I	: 10 orang
Jumlah	
Narapidana	: 602
Tahanan	: 35
Titipan	: - orang
Jumlah	: <u>637</u> orang

Jenis Pidana

Narkoba	: 425 orang
Teroris	: - orang
Tipikor	: - orang
Subversif	: - orang
Penc. Uang	: - orang
Trafficking	: - orang

Illegal Logging : 1 orang

Pidana Umum : 176 orang⁷⁸

Dari data di atas, menunjukkan bahwa kapasitas Lapas Kelas II A Purwokerto adalah 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang, namun isinya melebihi dari kapasitas yaitu sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) orang. Kemudian berdasarkan golongannya, narapidana terbanyak adalah dari golongan Pidana B1 (pidana 12 bulan 5 hari atau pidana 1 tahun ke atas) yaitu sebanyak 566 (lima ratus enam puluh enam) orang, golongan Pidana SH (seumur hidup) sebanyak satu orang, golongan Pidana B IIIs sebanyak 3 (tiga) orang, golongan Pidana B II a (pidana 3 bulan sampai 12 bulan 5 hari atau pidana 1 tahun) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, golongan Pidana A V sejumlah 1 (satu) orang, golongan Pidana A IV sejumlah 3 (tiga) orang, golongan Pidana A III sebanyak 9 (sembilan) orang, golongan Pidana A II sebanyak 12 (dua belas) orang, dan golongan Pidana A I sebanyak 10 (sepuluh) orang. Total narapidana adalah 602 (enam ratus dua) orang dan untuk tahanan berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, sehingga total seluruhnya 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) orang. Kemudian untuk jenis pidana dengan jumlah terbanyak adalah pidana narkoba yaitu berjumlah 425 (empat ratus dua puluh lima) orang, lalu pidana umum dengan jumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) orang, dan terakhir ada Illegal Logging berjumlah 1 (satu) orang.

⁷⁸ Ibid., hlm 14

Tabel 3.3
Jumlah WBP Lapas Kelas II Purwokerto Berdasarkan
Penempatan

Blok T3	Kmr	Jml	Blok T5	Kmr	Jml	Blok T7	Kmr	Jml	
	A	10		A	10		A	10	
	B	0		B	11		B	12	
	C	0		C	7		C	10	
	D	4		D	7		D	8	
	E	0		E	10		E	10	
	F	0		F	10		F	12	
	G	6		G	10		G	9	
	H	6		H	7		H	9	
	I	2		I	11		I	11	
	J	0		J	10		J	12	
	K	4		K	9		K	10	
	L	12		L	11		L	13	
	M	11		M	10		M	11	
				N	11		N	13	
				O	9		O	11	
				P	10		P	13	
							Q	12	
							R	13	
							S	12	
							T	14	
							U	12	
							V	13	
Total		55			314			250	637orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto

Dari data diatas, menunjukkan bahwa di dalam Lapas Kelas II A Purwokerto terdapat tiga blok yaitu Blok T3, T5, dan T7 dimana masing-masing dari blok tersebut terdapat kamar untuk para narapidana. Blok T3 memiliki 14 (empat belas) kamar dengan total jumlah narapidananya adalah 55 (lima puluh lima) orang, kemudian Blok T5 memiliki 17 (tujuh belas) kamar dengan jumlah narapidana sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) orang, sedangkan Blok T7 memiliki 23 (dua puluh tiga) kamar dengan jumlah narapidananya 250 (dua ratus lima puluh) orang. Sehingga total narapidana yang menghuni ketiga blok tersebut adalah sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) orang.

Tabel 3.4

Jumlah WBP Lapas Kelas II Purwokerto Berdasarkan Tindak Kejahatan

No.	Jenis Perkara/Kejahatan	Jumlah
1.	Penipuan	3
2.	Perjudian	33
3.	Pencurian	65
4.	Perampokan	26
5.	Asusila	3
6.	Penggelapan	2
7.	Pembunuhan	15
8.	Narkotika	425
9.	KDRT	5
10.	Ilegal Logging	1

11.	Perlindungan Anak	56
12.	Perbankan	1
13.	Pelanggaran Lalu Lintas	2
Jumlah		637

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto

Penjelasan dari data di atas, yaitu menunjukkan bahwa narapidana di dalam Lapas Kelas II A Purwokerto memiliki berbagai macam kasus kejahatan, diawali dari yang paling banyak adalah narkoba dengan jumlah 425 (empat ratus dua puluh lima) orang, pencurian sebanyak 65 (enam puluh lima orang), perlindungan anak sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, perjudian sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, lalu ada perampokan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, pembunuhan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, dan kejahatan-kejahatan lain dapat dilihat di dalam tabel yang jumlahnya sebanyak satu sampai 5 orang narapidana.

Tabel 3.5

Penerimaan Remisi Lapas Kelas II A Purwokerto

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	1289
2.	2018	1499
3.	2019	1286
4.	2020	403

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto

Data diatas menunjukkan bahwa penerimaan remisi kepada narapidana dalam Lapas Kelas II A Purwokerto tiap tahunnya berbeda-beda. Pada tahun

2017 penerimaan remisi sebanyak 1289 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan) orang, tahun 2018 penerimaan remisi sebanyak 1499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) orang, lalu tahun 2019 penerimaan remisi sebanyak 1286 (seribu dua ratus delapan puluh enam) orang, dan terakhir tahun 2020 penerimaan remisi sebanyak 403 (empat ratus tiga) orang.

Bidang Kegiatan Kemandirian, mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Bidang kegiatan kerja merupakan salah satu bagian atau bidang yang termasuk dalam struktur organisasi. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto. Tugas dan fungsi bidang kegiatan kerja adalah menyelenggarakan kegiatan pembinaan kemandirian. Bentuk kegiatan pembinaan kemandirian dalam penerapannya dapat diwujudkan melalui kegiatan berupa pemberian keterampilan. Hal ini mengandung maksud dan tujuan untuk memberikan bekal kepada Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) ketika yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.⁷⁹

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14, Bidang Kegiatan Kemandirian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana
2. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja
3. Mengelola hasil kerja

⁷⁹ Ibid., hlm 16

Bidan Kegiatan Kerja terdiri dari:

1. Seksi Bimbingan Kerja, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.
2. Seksi Sarana Kerja, mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
3. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, mempunyai tugas mengelola hasil kerja.

Program Pembinaan⁸⁰

1. Pembinaan Kemandirian
 - a. Pelatihan bidang pertanian;
 - b. Pelatihan las;
 - c. Pelatihan pembuatan sapu gelagah;
 - d. Pelatihan pembuatan kasur lantai;
 - e. Pelatihan budi daya ikan lele;
 - f. Pelatihan pembuatan handycraft;
 - g. Pelatihan pembuatan pupuk kompos cair dari bahan daur ulang;
 - h. Pelatihan strategi pemasaran;
 - i. Pelatihan menjahit;
 - j. Pelatihan laundry.


Diantara pelatihan-pelatihan di atas ada beberapa pelatihan yang bekerjasama dengan pihak ketiga salah satunya Balai Latihan Kerja (BLK). Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Ari Purwanto selaku Kabid Pembinaan, mengatakan bahwa, tidak semua

⁸⁰ Ibid., hlm. 25-30

narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Hanya pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.⁸¹

2. Pembinaan Kepribadian

- a. Pembinaan WBP berupa kegiatan akademisi orientasi dan wawasan kebangsaan.
- b. Kerjasama dengan yang terkait dalam pembinaan mental WBS.
- c. Pembinaan kerohanian.
- d. Raimuna.
- e. Kegiatan olahraga.⁸²



IAIN PURWOKERTO

⁸¹ Wawancara dengan Ari Purwanto (Kabid Pembinaan Lapas Kelas II A Purwokerto), 2 Juli 2020

⁸² Ibid., hlm. 30-32

BAB IV

DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA NARAPIDANA (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A PURWOKERTO)

A. Dampak Pidana Penjara terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas II A Purwokerto)

Keadaan seorang narapidana merupakan suatu keadaan yang secara mendasar tidak pernah diinginkan oleh setiap orang, bahkan bagi seorang laki-laki yang telah berkeluarga karena dengan keadaannya sebagai seorang narapidana akan membuat terhalangnya kewajiban seorang suami kepada istrinya, salah satunya ialah kewajiban memberikan nafkah. Namun terkadang bagi seorang suami dalam memenuhi kebutuhan kehidupan diri dan keluarganya, melakukan kesalahan maupun kekhilafan yang terkadang membuatnya harus berurusan dengan hukum di negara ini dan bahkan apabila telah terbukti bersalah maka seorang suami yang melakukan kesalahan tadi harus menjalani hukuman masa pidana yang disebut seorang narapidana.

Selama menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam kendala, atau bahkan sangat sulit untuk menunaikan kewajiban nafkah baik nafkah materi maupun nafkah batin kepada para istrinya, diantaranya disebabkan oleh keterbatasan ruang, waktu dan segala tindakan para suami terpidana selama mereka menjalani masa pidananya, hal ini jelas terjadi karena merupakan hukuman bagi mereka karena berbagai kesalahan dan kelalaian

yang mereka lakukan, namun disisi lain peranannya sebagai suami masih harus tetap dijalani dengan berbagai macam cara semaksimal mungkin harus mereka pikirkan untuk menunaikan kewajiban nafkah kepada para istri-istrinya karena status mereka masih tetap sebagai sepasang suami istri.

Memang, kehidupan keluarga narapidana adakalanya sudah mapan sehingga nafkah dari suami dirasa sudah cukup memadai sampai suami dapat menyelesaikan masa pidananya. Dengan keadaan yang demikian itu, bagaimanakah kondisi rumah tangga yang suaminya berstatus sebagai narapidana? Apakah kondisi tersebut berdampak pada keutuhan rumah tangga mereka? Untuk menjawab persoalan tersebut, peneliti sudah menunjuk beberapa narapidana untuk dijadikan sebagai informan. Adapun data narapidana yang dijadikan informan sebagai berikut:

Daftar Narapidana yang dijadikan Informan

No.	Identitas Napi	
1.	Nama	Rustam
	Umur	43
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Swasta
	Pendidikan	SD
	Warga Negara	Indonesia
2.	Nama	Agil Subekti
	Umur	40
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Buruh
	Pendidikan	SD
	Warga Negara	Indonesia
3.	Nama	Wigyandi

	Umur	35
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Wiraswasta
	Pendidikan	SMK
	Warga Negara	Indonesia
4.	Nama	Sigit Anggoro
	Umur	25
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Parkir
	Pendidikan	SD
	Warga Negara	Indonesia
5.	Nama	Eko Pujiyanto
	Umur	26
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Kuli Bangunan
	Pendidikan	SMP
	Warga Negara	Indonesia

Sumber: Lapas Kelas II A Purwokerto

Beberapa wawancara telah peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi secara jelas dan konkrit. Kaitannya dengan seorang suami berstatus narapidana yang meninggalkan istri dan anaknya serta meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya. Peneliti mendapat berbagai informasi dari para informan yaitu pegawai Lapas, para narapidana yang telah ditentukan sebagai perwakilan, dan keluarga dari narapidana yang menyangkut pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto ini terdapat program pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak

ketiga, namun dikarenakan belum adanya mitra kerja dengan pihak luar maka pembinaan kemandirian tersebut masih diampu atau diwakilkan oleh salah satu pihak dari Lapas yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidang kewirausahaan serta industri kreatif sehingga masih belum optimal dalam memberikan pelatihan kegiatan kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Selain itu ada juga pembinaan kemandirian dari Lapas yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga. Perbedaan antara pembinaan kemandirian bekerja sama dengan pihak ketiga dan pembinaan kemandirian dari Lapas yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu⁸³:

No.	Perbedaan Pembinaan Kemandirian	
1.	Pembinaan kemandirian bekerja sama dengan pihak ketiga	Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
2.	Pembinaan kemandirian dari Lapas yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga	Hanya mengelola tapi tidak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan

Sumber: Lapas Kelas II A Purwokerto

Meskipun suami berada di Lapas suami tetap bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya meskipun tidak seberapa banyak uang yang dia terima dari upah pekerjaan yang dilakukan setidaknya dia bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Itu bagi suami yang mengikuti

⁸³ Wawancara dengan Ibu Sariany (Kasubi Bimaswat Lapas Kelas II A Purwokerto), 2 Juli 2020

pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga, antara lain yaitu⁸⁴:

- a. Pelatihan pembuatan sapu gelagah
- b. Pelatihan pembuatan kasur lantai
- c. Pelatihan menjahit

Jika suami mengikuti pembinaan kemandirian tidak bekerja sama dengan pihak ketiga maka seorang suami narapidana tidak mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukan. Tetapi sebagian mereka mempunyai usaha di rumah yang di jalankan oleh istrinya. Jadi nafkah masih bisa terpenuhi.

Berikut adalah hasil dari wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada narapidana beserta istrinya:

Narasumber pertama adalah Rustam (kasus perlindungan anak). Untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga, dia masih bisa menafkahi istri dan satu orang anaknya meskipun tiap bulannya tidak besar. Di Lapas ia mengikuti pelatihan pembuatan sapu gelagah meskipun upahnya sedikit yaitu Rp. 20.000/ bulan. Dia bekerja dibagi menjadi dua shift, shift pagi pukul 07.30-11.00 WIB sedangkan shift siang pukul 13.00-15.00 WIB. Dengan adanya pelatihan seperti ini maka tujuan pidana penjara “Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan

⁸⁴ Ibid

berguna” akan tercapai.⁸⁵ Namun karena kondisi yang demikian membuat istrinya akhirnya meminta cerai pada tahun 2019. Rustam sudah berada dalam Lapas ini kurang lebih 2 tahun 8 bulan.⁸⁶

Kemudian narasumber kedua ada Agil Subekti (kasus pencurian). Agil menerangkan bahwa semenjak dia berada dalam Lapas, tepatnya pada tahun 2019, dia tidak bisa menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Beruntungnya dia mempunyai usaha makanan ringan yang sekarang diteruskan oleh istrinya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dia memiliki tiga orang anak dan kondisi rumah tangganya masih baik-baik saja. Setiap satu minggu sekali dia dikunjungi oleh keluarga. Ia merasa menyesal atas apa yang telah di perbuat sehingga menyebabkan anak dan istrinya terlantar. Pada aspek ini berarti pembedanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif atau *general prevention* artinya pembedanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa.⁸⁷ Agil sudah mendekam di Lapas selama 1 tahun 2 bulan.⁸⁸

Narasumber selanjutnya yaitu Wigyandi (kasus narkoba). Wigyandi sudah menikah dan dikaruniai dua orang anak, namun saat dia masuk dalam Lapas dirinya tidak bisa memberikan nafkah kepada

⁸⁵ Berlian Simarmata, “Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara yang Lebih Humanis di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 7, No. 3, 2010, hlm. 82

⁸⁶ Wawancara dengan Rustam (WBP Lapas Kelas II A Purwokerto), 2 Juli 2020

⁸⁷ Makhrus Munajat, “*Hukum Pidana Islam Indonesia*”, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.

⁸⁸ Wawancara dengan Agil Subekti (WBP Lapas Kelas II A Purwokerto), 2 Juli 2020

anak dan istrinya. Oleh karena kondisi yang demikian, dia dan istrinya memutuskan untuk bercerai pada tahun 2018 lalu. Kini kegiatannya di dalam Lapas bersih-bersih kamar dan memperbanyak ibadah. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan pemidanaan yaitu membuat berbagai perbaikan, karena dengan beribadah artinya Wigyandi berusaha memperbaiki diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.⁸⁹ Wigyandi sudah berada di dalam Lapas selama 2 tahun, dia dijatuhi hukuman 3 tahun 4 bulan.⁹⁰

Narasumber ke empat yaitu Sigit Anggoro (kasus perampokan). Sigit tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada istrinya dikarenakan kondisinya sekarang. Dia pun tidak memiliki usaha apapun di rumah sehingga tidak ada yang bisa dia berikan untuk menafkahi keluarganya. Karena permasalahan ekonomi, dan kondisinya yang berada di dalam Lapas, membuat istrinya meminta untuk bercerai. Kegiatan Sigit di Lapas sebagai pengurus blok-blok dan rajin mengikuti kegiatan dari Lapas, karena dengan begitu ia merasa menjadi manusia yang lebih baik dan terlepas dari rasa bersalah akibat perbuatannya. Maka tujuan pemidanaan dalam RKUHP 2015 yang berbunyi “Membebaskan rasa

⁸⁹ Topo Santoso, “*Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 19-20

⁹⁰ Wawancara dengan Wigyandi (WBP Lapas Kelas II A Purwokerto), 2 Juli 2020

bersalah pada terpidana” juga tercapai.⁹¹ Ia mendekam di dalam penjara selama 1 tahun dan lamanya hukuman pidananya 2 tahun 3 bulan.⁹²

Narasumber berikutnya adalah Eko Pujiyanto (kasus pencurian). Seperti kebanyakan narapidana lain, Eko juga tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga yaitu istri dan ketiga anaknya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh sang istri yaitu berjualan makanan. Dalam seminggu biasanya dirinya dikunjungi oleh keluarganya sebanyak dua sampai tiga kali kunjungan. Setelah ia mendekam dalam Lapas, beruntungnya sang istri masih mau menerima keadaannya sehingga rumah tangga mereka masih baik-baik saja. Padahal dalam kondisi seperti ini istrinya boleh saja menceraikan Eko karena tidak memberikan nafkah dalam masa tertentu.⁹³ Kini kegiatannya di dalam Lapas hanya bersih-bersih kamar dan beribadah. Dalam Lapas dia sudah mendekam selama 10 bulan sedangkan lama masa pidananya 1 tahun 2 bulan.⁹⁴

Selain mewawancarai narapidana di Lapas Kelas II A Purwokerto, peneliti juga mewawancarai beberapa istri dari narapidana tersebut, antara lain yaitu:

⁹¹ Dimas Chandra Lesmana, “Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Memberikan Bantuan atau Kemudahan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Semarang:t.p, 2017), hlm 9

⁹² Wawancara dengan Sigit Anggoro (WBP Lapas Kelas II A Purwokerto), 2 Juli 2020

⁹³ Jalaludin Nasution, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami yang Berstatus Narapidana di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*”, (Padangsidimpuan: t.p, 2018), hlm. 17

⁹⁴ Wawancara dengan Eko Pujiyanto (WBP Lapas Kelas II A Purwokerto), 2 Juli 2020

Nining Priyati (istri dari Wigyandi). Tuturnya, saat kali pertama suami masuk penjara karena kasus perjudian, Nining masih mempertahankan rumah tangganya, namun saat suami terpidana untuk yang kedua kalinya, Nining memutuskan untuk berpisah dikarenakan tidak kuat dengan sifat dan perilaku suaminya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ia bekerja sebagai SPG (*Sales Promotion Girls*). Ia bekerja karena ingin membantu perekonomian dalam keluarganya. Dalam keadaan seperti ini, maka jika istri ingin bekerja guna membantu keuangan keluarga, maka hal itu sebuah kebaikan bagi dirinya.⁹⁵ Beruntungnya keluarga Nining masih mensupport dirinya dan anak-anaknya. Sekarang Nining sudah menikah lagi dan dikaruniai satu orang anak.⁹⁶

Selanjutnya ada Ade Wahyani (istri dari Eko Pujiyanto). Menurut Ade, pernikahan merupakan perjanjian yang sakral dan sebisa mungkin cukup satu kali seumur hidup. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasannya mempertahankan rumah tangga selain adanya tiga orang anak. Dengan suaminya yang berstatus sebagai narapidana, ia harus menggantikan kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dirinya dan anak-anaknya dengan berjualan siomay secara online. Awal-awal suami masuk penjara Ade rajin mengunjungi suaminya, namun setelah adanya pandemi belum pernah lagi mengunjungi Lapas.

⁹⁵ Isnawati, "*Istri Bekerja Mencari Nafkah?*", (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 17

⁹⁶ Wawancara dengan Nining Priyati (istri dari WBP atas nama Wigyandi), 7 November 2020

Beruntungnya keluarganya masih *mensupport* dirinya, bagi Ade ini sudah menjadi jalan hidup rumah tangganya. Dia berpesan bahwa apa yang sudah terjadi kepada suaminya semoga bisa menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga.⁹⁷ Dari pesan Ade tersebut terdapat adanya persamaan dengan dampak positif pidana penjara yaitu pengalaman menjadi narapidana memberikan pelajaran yang dinilai telah memberikan perubahan dalam kehidupan seperti mencapai hidup yang lebih baik dari sebelumnya, salah satunya dengan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan.⁹⁸

Islam sudah mengatur kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah terhadap keluarga sesuai dengan kemampuannya. Istri boleh bekerja atas izin suaminya. Bagi seorang suami yang berstatus narapidana masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri selama tidak ada perceraian dan istri tidak *nusyūz*. Peneliti melakukan wawancara terhadap suami berstatus narapidana untuk mengetahui bagaimana seorang suami berstatus narapidana memenuhi kebutuhan nafkah kepada istri dan bagaimana dampak pidana penjara tersebut terhadap rumah tangga narapidana. Pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto diantaranya adalah:

1. Cara memperoleh nafkah

⁹⁷ Wawancara dengan Ade Wahyuni (istri dari EBP atas nama Eko Pujiyanto), 12 November 2020

⁹⁸ Dwiki Putri. H dan Endang Sri. I, "Pengalaman menjadi Narapidana Remaja di Lapas Kelas 1 Semarang", *Jurnal Empati* Vol. 7, No. 3, 2017, hlm 198

- a. Adanya pembinaan kemandirian yang ada di Lapas. Pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Mereka mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan.
 - b. Istri menjalankan usaha yang dibangun oleh suami. Sehingga keuntungan yang didapat dari usaha tersebut bisa memenuhi kehidupan sehari-hari.
 - c. Mendapatkan bantuan dari saudara-saudara dan orang tua.
 - d. Atas izin suami istri bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Cara memberikan nafkah berdasarkan hasil wawancara kepada suami berstatus narapidana dalam memberikan nafkah terhadap istri yaitu:
- a. Hasil yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang ada di Lapas. Upah yang diperoleh dari hasil kerja dikumpulkan dalam satu atau dua bulan apabila istri menjenguk, pada saat itu upah diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suami berstatus narapidana mengatakan bahwa meskipun nafkah yang diberikan kepada istri tidak seberapa setidaknya bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mereka sebagai seorang suami sudah melaksanakan kewajiban mereka.
 - b. Suami berstatus narapidana mempunyai usaha di rumah yaitu toko yang dijalankan istri selama suami berada di Lapas. Suami

berstatus narapidana mengatakan bahwa mereka masih bisa memberikan nafkah kepada istri atas usaha yang mereka miliki, usaha yang dibangun sebelum suami berada di Lapas.

Dari lima suami narapidana yang peneliti wawancarai, ada tiga narapidana yang bercerai dengan istrinya karena istri tidak bisa menerima kondisi suami yang terpidana, maka dari itu suami tidak berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri.

Dari keterangan-keterangan diatas, menurut peneliti, cara pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana kepada istri, sebagai berikut: Secara lahiriah masih bisa memberikan nafkah. Berikut penjelasannya:

1. Masih bisa memberikan nafkah karena adanya pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Dari hasil kerjanya maka seorang narapidana dibayar atau mendapatkan upah dari apa yang mereka kerjakan. Meskipun upah yang diterima hanya sedikit tetapi mereka bersyukur karena masih bisa memberikan nafkah terhadap istri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Apabila nafkah yang diberikan kepada istri itu tidak mencukupi kehidupan hidup, maka dibantu oleh saudara-saudara. Dengan keterbatasan ruang gerak dalam mencari nafkah istri dari seorang suami narapidana mau memahami dan mengerti atas keadaan yang

dialami oleh suaminya, dan mereka mau bersabar atas keadaan suami mereka.

2. Dengan adanya usaha yang ada di rumah yang dibangun bersama-sama dengan istri maka si istri mengelola usaha hingga saat ini dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan hasil dari usaha tersebut. Suami masih bisa memberikan nafkah. Nafkah yang diberikan kepada istri adalah hasil dari usaha yang dikelola istri.
3. Apabila nafkah tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, maka istri boleh membantu meringankan beban suami yaitu dengan bekerja dengan izin suami.

Kemudian terkait dengan dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana, menurut wawancara yang sudah peneliti lakukan, ada beberapa hal yang menyebabkan istri meminta cerai suami berstatus narapidana, antara lain:

1. Kondisi ekonomi yang kurang tercukupi, dikarenakan istri menanggung beban ekonomi sendiri setelah suami berada di Lapas.
2. Karena sifat dan perilaku suami yang tidak kunjung berubah bahkan lebih parah dari sebelumnya.
3. Karena istri berpikir bahwa bercerai merupakan jalan yang terbaik.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Kondisi Rumah Tangga yang Suaminya Berstatus Narapidana

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Dasar kewajibannya dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat. Diantaranya terdapat dalam surah al-Baqarah (2) ayat 233:⁹⁹

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.*

Suami bertanggung jawab menafkahi istrinya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT seseorang tidak dibebani kecuali sesuai kadar kemampuannya.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan

⁹⁹ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 31

kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukan kewajibannya itu.¹⁰⁰

Suami yang berstatus narapidana masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya selama tidak ada perceraian dan istri tidak *nusyuz*. Bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah dalam masa tertentu karena ketidak mampuannya maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istri maka istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai dengan catatan:¹⁰¹

1. Apabila suami berkemampuan cukup tetapi dia hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istri tidak meminta cerai.
2. Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istri atau dengan keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik ada suami atau tidak. Tapi kalau suami tidak ada tidak dapat diketahui kenyataan itu, maka baiknya tidak bercerai.

Menurut *jumhur ulama* kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Artinya bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada istri selama

¹⁰⁰ Dwi Putri Rachmawati, "Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong)", *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Surabaya: t.p., 2018), hlm. 63

¹⁰¹ Retno Wati, "Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Banda Aceh: t.p., 2020), hlm. 49

suami memiliki kemampuan untuk menafkahi. Firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 7:¹⁰²

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Pada ayat tersebut menerangkan bahwa Allah tidak membebani hambaNya, kecuali sesuai kesanggupannya. Bagi seorang suami berstatus narapidana dalam hal memberikan nafkah maka sesuai dengan kemampuannya. Suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah meskipun mereka dalam Lapas.

Ketentuan nafkah bagi suami berstatus narapidana itu menurut Mazhab Hanafi berdasarkan kondisi suami. Masing-masing narapidana dalam memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya.

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan: Bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.¹⁰³ Jadi, nafkah wajib atas istri dan nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami.

¹⁰² QS. At- Talaq: 7

¹⁰³ Muhammad Jawad Mughniyah, "Fiqih Lima Mazhab", (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm. 422

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.¹⁰⁴

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai.¹⁰⁵ Dalam hal ini, nafkah wajib atas istri.

Apabila seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama dalam berada di Lapas, maka istri yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia meminta izin kepada suaminya dan suaminya mengizinkannya maka diperbolehkan istri itu bekerja. Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimilikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yang mana suami berstatus sebagai narapidana terkadang terbatas kemampuannya dalam memberikan nafkah karena terbatasnya ruang gerak

¹⁰⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *"Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10"*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 129

¹⁰⁵ Ibid, hlm. 129

¹⁰⁶ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *"Fikih Wanita"*, (Jakarta: Aqwam, 2009), hlm. 202-203

dalam pencarian nafkah, karena tingkah laku mereka terbatas selama menjalani masa hukuman.

Praktik yang terjadi di Lapas Kelas II A Purwokerto, dalam hal pemberian nafkah suami yang berstatus sebagai narapidana, ada yang bisa memberi nafkah kepada keluarganya dan ada yang tidak bisa memberikan nafkah. Dikarenakan para suami berada di Rumah Tahanan Negara, mereka tidak bisa beraktivitas bekerja seperti biasanya sebelum mereka menjalani hukuman. Selama masa hukuman yang dijalankan oleh para narapidana dalam hal pemenuhan nafkah atau kebutuhan sehari-hari keluarga, istri bekerja atas kerelaannya sendiri dan suami mengizinkan istri bekerja. Selain hasil dari pekerjaan yang didapatkan juga dibantu oleh saudara-saudaranya selama suami berada di penjara dan para istri narapidana bisa menerima keadaan suaminya.

Selaras dengan hal itu, dalam Islam seorang istri boleh bekerja apabila atas izin suaminya karena suami tidak bisa memberi nafkah dikarenakan ia sedang menjalani masa hukuman. Dalam hal pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuan suami dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Kemudian, terkait dengan dampak pidana penjara dalam rumah tangga, salah satunya yaitu perceraian. Perceraian adalah putusya ikatan

perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.¹⁰⁷

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
6. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.

¹⁰⁷ Al-Hamdani, "*Risalah Nikah*", (Jakarta: Pustaka Imani, 1998), hlm. 1

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰⁸

Pidana penjara menyebabkan timbulnya masalah baru di dalam keluarga. Apabila suami terpidana, berbagai permasalahan timbul seperti istri tidak lagi mendapatkan hak-haknya sebagai istri, nafkah lahir maupun batin istri tidak terpenuhi, istri merasa tidak nyaman dengan status suami sebagai narapidana, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.¹⁰⁹

Praktik yang terjadi dalam Lapas Kelas II A Purwokerto, dalam hal dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana, dari lima narapidana, terdapat tiga orang yang telah bercerai dengan istrinya. Alasannya pun ada berbagai macam, seperti karena istri merasa kehidupannya menjadi berat setelah suami di penjara dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang, ada juga yang beralasan tidak bisa menerima kondisi suami yang di penjara karena telah mencoreng nama baik keluarga, selain itu ada yang beralasan menceraikan suaminya karena tidak kuat dengan sifat atau sikap suami yang tak kunjung berubah dan tidak memungkinkan untuk mempertahankan rumah tangga.

Sejalan dengan hal tersebut, Islam sudah mengatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, apabila suami melakukan perbuatan-

¹⁰⁸ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Adalah* Vol. X, No. 4, 2012, hlm. 418

¹⁰⁹ Helda Yanti, "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Palembang, t.p, 2016), hlm. 2

perbuatan seperti yang terdapat di dalam pasal tersebut, maka istri boleh menceraikan suaminya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pidana penjara berdampak terhadap keutuhan rumah tangga narapidana yaitu adanya perceraian.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka skripsi yang berjudul Dampak Pidana Penjara terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto) ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap suami berstatus narapidana yang berada di Lapas Kelas II A Purwokerto, bahwa terdapat adanya dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana, yaitu timbulnya perceraian diantara sebagian besar narapidana dengan istrinya. Faktor utamanya yaitu dalam hal pemenuhan nafkah. Pemberian nafkah masih dapat di usahakan oleh seorang suami yang berstatus narapidana dengan catatan apabila ia mengikuti pembinaan kemandirian yang berada di Lapas. Hal tersebut selaras dengan pendapat Bambang Purnomo yang menyebutkan bahwa Lapas menyelenggarakan proses pembinaan kemandirian untuk membantu agar pembinaan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan. Namun dari hasil penelitian, hanya satu dari lima narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi pertimbangan istri untuk memutuskan hubungan dengan suaminya. Apabila suami berada di penjara atau sakit, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara

karena kejahatan yang dilakukannya. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila suami yang berada di dalam Lapas dijatuhi hukuman pidana dalam kurun waktu yang tidak sedikit, maka semakin berat dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Oleh karena itu, lamanya pidana penjara bagi suami yang berstatus sebagai narapidana juga dapat menjadi pertimbangan para istri untuk bercerai.

2. Merujuk pada *jumhur ulama* dan Q.S Al-Baqarah ayat 233 dimana suami bertanggung jawab menafkahi istrinya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal disesuaikan dengan kondisi suami. Dengan demikian, seseorang tidak dibebani kecuali sesuai kadar kemampuannya. Dalam hal pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana sesuai dengan hukum Islam. Pada faktanya, lebih banyak suami berstatus narapidana yang tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya, dan lebih banyak istri yang lebih memilih untuk bercerai dengan suaminya. Kemudian merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu terkait dengan pasal 116 poin 1 sampai empat, maka yang dilakukan oleh seorang istri yang menceraikan suami berstatus narapidana tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Masih belum bisa terlaksana semua, terutama pada hal upah pada narapidana atas pekerjaan yang dilakukan sehingga ada perbedaan dalam hal upah, tidak semua yang mengikuti pembinaan mendapatkan

upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Hanya yang bekerja sama saja dengan pihak ketiga yang mendapatkan upah. Seharusnya, UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam hal upah seharusnya bisa terlaksana, sehingga seorang narapidana yang telah berkeluarga bisa memberikan nafkah terhadap istri.

2. Untuk narapidana Lapas Kelas II A Purwokerto, harus ada kesabaran dalam menjalani lika-liku kehidupan, bahwa semua orang di dunia pasti pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik pada saat ini adalah membuka lembaran baru dan menatap masa depan yang lebih baik lagi dengan komitmen kuat untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupan kita, istri dan keluarga yang lebih baik.
3. Pada masyarakat, seharusnya lebih memperhatikan nasib keluarga seorang narapidana, tidak membeda-bedakan dan tidak memberikan labeling (pemberian cap dalam penyimpangan perilaku individu).

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Imani, 1998
- Azizah, Linda. Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adalah* . Vol. X, No. 4, 2012, 418. www.ejournal.radenintan.ac.id
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Chandra, Dimas Lesmana. Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Memberikan Bantuan atau Kemudahan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Skripsi*. Semarang, 2017
- Chazwani, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Danim, Sudarwan. *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Farid , A. Z. Abidin dan A. Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994
- Harefa, Safaruddin. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Unbelaj*. Vol. 4, No. 1, 2019, 50. www.ejournal.unib.ac.id
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hendriyanto, M. "Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sleman)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013

- Isnawati. *Istri Bekerja Mencari Nafkah?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Jawad, Muhammad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <http://kbbi.web.id>. Diakses pada 4 Februari 2020.
- Kania, Dede. Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Yustisia*. Vol.4, No. 1, 2015, 57. www.digilib.uinsgd.ac.id
- Kholiq, Abdul, dkk. Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*. Vol. 11, No. 1, 2015, 106. www.ejournal.undip.co.id
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016
- Mudzakkir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009
- Nasution, Jalaludin. Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami yang Berstatus Narapidana di Lapas Kelas II B Padangsidimpuan. *Skripsi*. Padangsidimpuan, 2018
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Nelli, Jumni. Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1, 2017, 31. www.journal.iaincurup.ac.id
- Niko, Ferlan. “Kewajiban Nafkah bagi Suami yang Terpidana menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekan Baru)”. *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2009.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.

Potabuga, Rifanly. Pidana Penjara Menurut KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 1, No. 4, 2012, 90. www.ejournal.unsrat.ac.id

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010

Putri, Dwi Rachmawati. “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong) ”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Putri, Dwi H dan Endang Sri. I. Pengalaman menjadi Narapidana Remaja di Lapas Kelas 1 Semarang. *Jurnal Empati*. Vol. 7, No. 3, 2017. 198. www.ejournal3.undip.ac.id

Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sa'id, Ali bin Al-Ghamidi. *Fikih Wanita*. Jakarta: Aqwam, 2009

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Simarmata, Berlian. Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara yang Lebih Humanis di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7, No. 3, 2010, 82. www.consrev.mkri.id

Sodik, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Soraya, Aisy. “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin”. *Skripsi*. Banjarmasin: Sarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2013.

Soraya, Aisy. Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin. *Skripsi*. Banjarmasin, 2013

Sulistiyanto, Dedi. “Kewajiban Suami Terpidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)”. *Skripsi*. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2017.

UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14.

Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Wati, Retno. Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan). *Skripsi*. Banda Aceh, 2020

Yanti, Helda. Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang). *Skripsi*. Palembang, 2016



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Wawancara dengan Napi Lapas Kelas II A Purwokerto



Gambar 2. Wawancara dengan Napi Lapas Kelas II A Purwokerto



Gambar 3. Wawancara dengan Sipir Lapas Kelas II A Purwokerto



Gambar 4. Wawancara dengan Sipir Lapas Kelas II A Purwokerto



Gambar 5. Wawancara dengan mantan istri Napi Lapas Kelas II A Purwokerto



Gambar 6. Wawancara dengan istri Napi Lapas Kelas II A Purwokerto



Gambar 7. Penggeledahan rutin Lapas Kelas II A Purwokerto



Gambar 8. Kegiatan keagamaan Lapas Kelas II A Purwokerto



Gambar 9. Dapur Lapas Kelas II A Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rakhmat Wijayanto
2. NIM : 1617302083
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 13 Oktober 1997
4. Alamat Rumah : Jl. Bambang Irawan RT 01/02 Desa Pandak, Kec. Baturraden
5. Nama Ayah : Khamdi
6. Nama Ibu : Eni Yuniati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N 2 Karangwangkal, 2010
- b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs N Model Purwokerto, 2013
- c. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 4 Purwokerto, 2016
- d. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2016

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS
2. ROHIS
3. PRAMUKA

Purwokerto, 28 Desember 2020



IAIN PURWOKERTO
Rakhmat Wijayanto
1617302083